

---

# PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

**Fredy Andreas**

Email: Fredywong579@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Widya Dharma Pontianak

## ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang telah dikumpulkan yaitu 59 Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Teknik analisis menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji regresi logistic, serta pengujian hipotesis menggunakan bantuan *software* SPSS versi 22. Hasil pengujian menunjukkan pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan beban pajak yang besar akan semakin berhati-hati dalam melakukan *transfer pricing*, perusahaan akan lebih memilih *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan *transfer pricing* dengan harapan beban pajak perusahaan tidak terlalu tinggi. Pemegang saham mayoritas tidak dapat menggunakan hak kendalinya untuk memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

**KATA KUNCI:** Pajak, Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*.

## PENDAHULUAN

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan *arm's length principle* (prinsip kewajaran). Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mendorong keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut.

Profitabilitas juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka kewajiban pajak perusahaan juga akan semakin tinggi yang cenderung dapat mendorong keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak.

---

Selain profitabilitas, keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi karena adanya *tunneling*. *Tunneling* adalah tindakan pemegang saham mayoritas mengalihkan aset dan *profit* perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya namun bebannya ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Contoh dari *tunneling* adalah menahan dividen, mentransfer aset dari entitas yang dikendalikan ke entitas lain yang pemegang saham pengendali miliki dengan mengesampingkan prinsip kewajaran usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Objek penelitian yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari periode 2014 sampai dengan 2018.

## **KAJIAN TEORITIS**

*Transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Menurut Pohan (2018: 196): *Transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*).

Berdasarkan PMK-213/PMK.03/2016:

“Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*/ALP) adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 18 Ayat (4) menjelaskan hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sampai dengan Ayat (3d), Pasal 9 Ayat (1) Huruf F, dan Pasal 10 Ayat (1) dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 persen pada Wajib Pajak lain; Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25 persen pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.

- 
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi tertentu. Secara umum, transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat digunakan untuk meminimalkan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Yao (2013): Salah satu cara untuk membatasi penggunaan *transfer pricing* adalah melalui audit dengan mengikuti prinsip transaksi *arm's length*. Jika harga transfer dinilai berbeda secara signifikan dari harga wajar, maka otoritas pajak berwenang untuk menghitung pajak dari transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat (3). Harga transfer sering dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang telah disepakati. Oleh karena itu, *transfer pricing* sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang perusahaan.

Menurut Mulyadi (2001: 382): Harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

1. Masalah harga transfer hanya muncul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh.
2. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya.
3. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk.

Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki diversifikasi produk atau segmen yang banyak akan mendorong penggunaan *transfer pricing* untuk melakukan *transfer* barang atau jasa antar segmen, antar divisi ataupun antar induk dan anak perusahaan. Perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin sehingga kinerja suatu divisi yang diukur berdasarkan laba yang diperoleh cenderung akan melakukan *transfer pricing*.

Menurut Huda, Nugraheni, dan Kamarudin (2017): *Transfer pricing* secara umum adalah manifestasi untuk melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

---

Penghindaran pajak mengacu pada skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan pajak di suatu negara tanpa melanggar aturan perpajakan. Walaupun terlihat legal, tetapi cara-cara seperti itu dianggap sebagai cara amoral. Transaksi tersebut dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya atau dalam bentuk lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi dengan tujuan mengalihkan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya.

Menurut Rossing (2013): Penghindar pajak menggunakan sumber daya lokal tanpa berkontribusi pada masyarakat. Tentunya hal ini sangat merugikan negara karena perusahaan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada tetapi tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat atau negara dalam bentuk pajak. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memindahkan penghasilan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Oleh sebab itu, pihak otoritas pajak perlu memberikan perhatian khusus dalam menyikapi praktik *transfer pricing* supaya kerugian yang dialami negara dapat diminimalisir.

Masalah *transfer pricing* ini dapat diatasi dengan memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk perhitungan pajak terutang bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan juga untuk memeriksa adanya praktik *transfer pricing*, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013.

Menurut Borkowski dan Gaffney (2012): Perspektif Amerika Serikat, *Section 482* (§482) dari *Internal Revenue Code* mensyaratkan bahwa transaksi antara entitas berelasi dalam satu perusahaan transnasional harus dinilai dengan prinsip kewajaran seolah-olah entitas tersebut tidak terkait. Banyaknya transaksi *transfer pricing* antara perusahaan transnasional dari satu negara ke perusahaan transnasional di negara lain yang melibatkan pengalihan pendapatan dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya dapat memengaruhi pendapatan pajak kedua negara.

Salah satu motivasi *transfer pricing* adalah mengurangi objek pajak terutama pajak penghasilan. Menurut Pohan (2018: 215): *Transfer pricing* dapat mengakibatkan

---

berkurang atau hilangnya potensi penerimaan negara khususnya yang berasal dari pajak. Perusahaan cenderung merelokasi penghasilan globalnya pada *low tax country* dan menggeser biaya-biaya dengan jumlah yang lebih besar pada *high tax country*. Keputusan melakukan *transfer pricing* ini dapat mengakibatkan penerimaan pajak suatu negara menjadi lebih kecil dan perusahaan dapat menghemat atau menekan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan.

Menurut Clausing (2003): Harga transfer dipengaruhi oleh strategi meminimalisasi pajak perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan dengan beban pajak yang tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menekan jumlah beban pajak terutang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang ada. Menurut Rego (2003): Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, perusahaan akan lebih banyak menghindari pajak daripada perusahaan yang lain. Dalam hal *transfer pricing*, perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi dapat menyesuaikan harga transfer untuk mengurangi laba dalam yuridiksi pajak yang tinggi atau menaikkan laba dalam yuridiksi pajak rendah. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* adalah *tunneling*. *Tunneling* adalah tindakan pemegang saham mayoritas mengalihkan aset dan profit perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya namun bebannya ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk *tunneling* adalah tindakan pemegang saham mayoritas dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui praktik *transfer pricing* dengan menjual aset perusahaan dengan harga di bawah harga pasar. Dengan adanya *tunneling*, maka dapat

---

menimbulkan suatu konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Menurut Mutamimah (2009):

Masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu pemegang saham mayoritas terlibat di dalam manajemen yang memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk memengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan, dan lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas yang mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Menurut Wang dan Xiao (2011): *Tunneling* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dapat menurunkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham pengendali yang terlibat dalam kegiatan *tunneling* kurang memiliki dorongan untuk menuntut sensitivitas kinerja yang tinggi dan pemegang saham pengendali bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dihasilkan ketika mereka menggali sumber daya dari perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham mayoritas mengorbankan hak pemegang saham minoritas dengan melakukan *tunneling*.

Menurut Chen, Wang, dan Lin (2014): Keberadaan pemegang saham pengendali yang melakukan *tunneling* membuat sebuah permasalahan keagenan dengan pemegang saham minoritas dan *tunneling* adalah bentuk paling langsung dari bukti masalah keagenan pemegang saham pengendali yang secara serius merusak kepentingan pemegang saham minoritas. Ketika perusahaan memiliki kelebihan sumber daya, pemegang saham mayoritas cenderung memilih melakukan *tunneling* dibandingkan dengan membagikannya sebagai dividen. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Melalui *tunneling*, pemegang saham mayoritas dapat memperoleh keuntungan atau insentif untuk dirinya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mispuyanti (2015) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2014-2018. Sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 59 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria

pengambilan sampel yaitu perusahaan yang telah *Initial Public Offering* (IPO) sebelum tahun 2014, perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar dua puluh persen atau lebih sesuai dengan PSAK No. 15, dan perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari *effective tax rate*, ROA, dan *tunneling incentive* pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	295	-5.5484	.9712	.241881	.3979304
ROA	295	.0282	52.6704	8.593457	8.7083307
TunnelingI	295	20.7900	98.1800	54.579881	21.7053486
Valid N (listwise)	295				

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Hasil *output* pada Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian. Rata-rata ETR adalah sebesar 24,19%, rata-rata ROA adalah sebesar 8,59%. Rata-rata *tunneling incentive* adalah sebesar 54,58%.

Berikut adalah statistik deskriptif dari keputusan *transfer pricing* Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang disajikan pada Tabel 2:

**TABEL 2**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**  
**Keputusan Transfer Pricing**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak ada indikasi TP	44	14.9	14.9	14.9
ada indikasi TP	251	85.1	85.1	100.0
Total	295	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa sebesar 85,1% dari total pengamatan melakukan transaksi *transfer pricing* dan sebesar 14,9% dari total pengamatan tidak

melakukan transaksi *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan Manufaktur yang menjadi sampel cenderung melakukan praktik *transfer pricing*.

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel ETR, ROA, dan *tunneling incentive* tidak terdapat permasalahan multikolinearitas.

## 3. Analisis Regresi Logistik

Berikut disajikan perbandingan  $-2\text{LogL}$  awal dan  $-2\text{LogL}$  akhir:

**TABEL 3**  
**PERBANDINGAN  $-2\text{LogL}$  AWAL DAN AKHIR**

$-2\text{Log Likelihood}$ awal	248,529
$-2\text{Log Likelihood}$ akhir	226,437

Sumber: Data Olahan, 2020

Pada Tabel 3 menunjukkan penurunan nilai antara  $-2\text{LogL}$  awal dan  $-2\text{LogL}$  akhir sebesar 22,092. Artinya penambahan variabel independen pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive* kedalam model memperbaiki model *fit*.

Hasil uji Hosmer and Lemeshow Test dapat dilihat pada Tabel 4:

**TABEL 4**  
**HASIL UJI HOSMER AND LEMESHOW TEST**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.445	8	.097

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Hasil Chi-square yang diperoleh dengan *Hosmer and Lemeshow Test* adalah sebesar 13,445 dan signifikan pada 0.097 lebih besar dari 0,05. Hasil *output* menunjukkan model dikatakan *fit* dan model dapat diterima.

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5:

**TABEL 5**  
**HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	226.437 <sup>a</sup>	.072	.127

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Hasil berdasarkan uji *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,127. Artinya variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 12,7%, sisanya sebesar 87,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari model penelitian ini.

Berikut ini disajikan tabel klasifikasi pada Tabel 6:

**TABEL 6**  
**TABEL KLASIFIKASI**  
**Classification Table<sup>a</sup>**

	Observed	Predicted		
		TP		Percentage Correct
		tidak ada indikasi TP	ada indikasi TP	
Step TP 1	tidak ada indikasi TP	6	38	13.6
	ada indikasi TP	1	250	99.6
Overall Percentage				86.8

a. The cut value is .500

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Prediksi perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* dengan ketepatan sebesar 13,6 persen, sedangkan prediksi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan ketepatan sebesar 99,6 persen. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah sebesar 86,8 persen.

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam Tabel 7:

**TABEL 7**  
**HASIL UJI KOEFISIEN REGRESI LOGISTIK**  
**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step ETR	-3.192	1.086	8.635	1	.003	.041
1 <sup>a</sup> ROA	.069	.033	4.398	1	.036	1.071
TunnelingI	-.014	.008	2.605	1	.107	.987
Constant	2.933	.671	19.102	1	.000	18.792

a. Variable(s) entered on step 1: ETR, ROA, TunnelingI.

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{TP}{1-TP} = 2,933 - 3,192ETR + 0,069ROA - 0,014TI + e$$

---

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pajak memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar 3,192 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 yang berarti pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dapat disebabkan karena pengawasan yang dilakukan semakin ketat serta pihak Dirjen Pajak berwenang untuk menghitung kembali pajak terutang perusahaan serta melakukan tindakan yang tegas apabila terdapat ketidakwajaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma tetapi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer*.

Hasil pengujian hipotesis juga membuktikan bahwa profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,069 dan tingkat signifikansi sebesar 0,036 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 yang berarti profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan mengambil keputusan melakukan *transfer pricing* karena meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan akan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) serta Cahyadi dan Noviani (2018)

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *tunneling incentive* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107 yang nilainya lebih besar dari 0,05 yang berarti *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dapat disebabkan karena pemegang saham mayoritas tidak dapat menggunakan hak kendalinya untuk memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti tetapi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

---

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi sebesar 12,7 persen. Oleh karena itu, terdapat 87,3 persen variabel-variabel independen lainnya diluar model penelitian ini yang mungkin berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel independen lainnya seperti *leverage* dan mekanisme bonus dan peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian pada sektor lain atau dapat memperluas objek penelitian yang akan digunakan untuk penelitian agar dapat menghasilkan penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borkowski, Susan C., dan Mary A. Gaffney. 2012. "FIN 48, Uncertainty and Transfer Pricing: (Im)Perfect Together?" *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, vol. 21, pp. 32-51.
- Cahyadi, Anisa Sheirina, dan Naniek Noviyari. 2018. "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol.24, pp. 1441-1473.
- Chen, Yunsen, Yutao Wang, dan Le Lin. 2014. "Independent Directors' Board Networks and Controlling Shareholders' Tunneling Behavior." *China Journal of Accounting Research*, vol. 7, pp. 101-118.
- Clausing, Kimberley A. 2003. "Tax-motivated Transfer Pricing and US Intrafirm Trade Price." *Journal of Public Economics*, vol. 87, pp. 2207-2223.
- Huda, Mokhamad K., Ninis Nugraheni, dan Kamarudin Kamarudin. 2017. "The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System." *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol.7, no.4, pp.139-143.
- Khotimah, Siti Khusnul. 2018. "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal Ekobis Dewantara*, vol.1, no.12, pp. 125-138.
- Mispiyanti. 2015. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol.16, pp.62-73.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.

- 
- Mutamimah. 2009. "Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, no.2, pp. 161-182.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- R,I., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.03/ 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rego, S. Olhoft. 2003. "Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporation." *Contemporary Accounting Research*, Vol.20, No. 4, pp. 805-833.
- Richardson, Grant, Grantley Taylor, dan Roman Lanis. 2013. "Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence From Australian Firms." *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, vol. 9, pp. 136-150.
- Rosa, Ria, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2017. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing." *Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran*, vol. 3, no.3, (2017), pp. 1-19.
- Rossing, Christian Plesner. 2013. "Tax Strategy Control: The Case of Transfer Pricing Tax Risk Management." *Management Accounting Research*, vol.24, pp. 175-194.
- Universitas Widya Dharma. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi*, edisi revisi kesembilan. Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma.
- Wang, Kun, dan Xing Xiao. 2011. "Controlling Shareholders' Tunneling and Executive Compensation: Evidence From China." *J. Account. Public Policy*, vol. 30, pp. 89-100.
- Yao, Jen-Te. 2013. "The Arm's Length Principle, Transfer Pricing, and Location Choices." *Journal of Economics and Business*, vol. 65, pp. 1-13.
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma. 2012. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Unikal XV*, vol. 15, pp. 1-23.